



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 160/Pdt.G/2016/PTA Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara waris antara pihak-pihak sebagai berikut:

**Suryaningrat, S.E., bin Bambang Sugirwo**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Nasol RT 003 RW 001, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Arif Sarifudin, S.H, M.H., Advokat, yang berkantor di Balai Kelurahan III RT,002 RW.011 Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, semula Penggugat I, sekarang **Pembanding;**

m e l a w a n :

1. **Teti Sugiarti, S.H., binti Bambang Sugirwo**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Dr. Angka No. 33 RT 04 RW 05, Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, semula Tergugat I, sekarang **Terbanding I;**
2. **Dendi Subianto, S.E., bin Bambang Sugirwo**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Dr. Angka No. 33 RT 04 RW 05, Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten

*Hal 1 dari 8 hal.  
Put. No. 160/Pdt.G/2016/PTA.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumas, semula Tergugat II, sekarang **Terbanding II**;

3. **Kusriyati binti H. Syarifudin**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Sumampir Gang Anggrek RT 02 RW 04, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, semula Tergugat III, sekarang **Terbanding III**;
4. **Andi Hastanto bin Bambang Sugirwo**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Sumampir Gang Anggrek RT.02/RW.04, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, semula Tergugat IV, sekarang **Terbanding IV**;
5. **Dr. Tangguh Budi Prasetyo bin Soenargo**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Jalan Ringin Tirto No. 53 Bancar Kembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, semula Tergugat V, sekarang **Terbanding V**;

Dalam hal ini Terbanding I, Terbanding II, dan Terbanding V berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2015 diwakili oleh kuasa hukumnya: Arif Budi Cahyono, S.H., dan Bambang Adi Mulyanto, S.H., keduanya Advokat yang berkantor di Bancarkembar Estate Blok D-3 Bancarkembar Purwokerto;

6. **Hendra Setyadi, S.E., bin Bambang Sugirwo**, Umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Ling Burujul RT 05 RW 05 Desa Sigembor, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, semula Penggugat II, sekarang **Turut Terbanding I**;
7. **Dewi Yuliani, S.H., binti Bambang Sugirwo**, umur 35 tahun, agama

*Hal 2 dari 8 hal.  
Put. No. 160/Pdt.G/2016/PTA.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Guha RT 023 RW 009, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, semula Penggugat III, sekarang **Turut Terbanding II**;

8. **Reni Wulandari, S.IP., binti Bambang Sugirwo**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Babadan Plumbon RT 024 RW -, Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, semula Penggugat IV, sekarang **Turut Terbanding III**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1098/Pdt.G/2015/PA Pwt. tanggal 29 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Pewaris almarhum Bambang Sugirwo telah meninggal dunia pada tahun 2004 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menyatakan bahwa ahli waris Almarhum Bambang Sugirwo, yaitu:
  - a. Ahli waris dari perkawinan dengan ISTERI PERTAMA Almarhumah Yayah Sadiyati adalah:
    - 1). Teti Sugiarti, S.H., binti Bambang Sugirwo (Tergugat I);

*Hal 3 dari 8 hal.  
Put. No. 160/Pdt.G/2016/PTA.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Dendi Subianto, S.E., bin Bambang Sugirwo (Tergugat II);
- b. Ahli waris dari perkawinan dengan ISTERI KEDUA Almarhumah Ade Sumiati adalah :
  - 1). Suryaningrat, S.E., bin Bambang Sugirwo (Penggugat I);
  - 2). Hendra Setyadi, S.E., bin Bambang Sugirwo (Penggugat II);
  - 3). Dewi Yuliani, S.H., binti Bambang Sugirwo (Penggugat III);
  - 4). Reni Wulandari, S.IP., binti Bambang Sugirwo (Penggugat V);
- c. Ahli waris dari perkawinan dengan ISTERI KETIGA Ny. Kusriyati binti H. Syarifudin (Tergugat III) adalah Andi Hastanto bin Bambang Sugirwo (Tergugat IV);
4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.741.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 1098/Pdt.G/2015/PA Pwt. tanggal 10 Maret 2016 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Purwokerto, Pembanding yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : Arif Sarifudin, S.H., M.H., pada tanggal 10 Maret 2016 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1098/Pdt.G/2015/PA Pwt. tanggal 29 Februari 2016. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 30 Maret 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 20 Mei 2016 dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding 23 Mei 2016, akan tetapi sesuai Surat Keterangan tertanggal 27 Mei 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwokerto, Para Terbanding tidak

*Hal 4 dari 8 hal.  
Put. No. 160/Pdt.G/2016/PTA.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Kontra Memori Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto. Para Terbanding tidak pula menyerahkan Kontra Memori Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan tertanggal 3 Juni 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwokerto, Pemanding dan Para Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding meskipun kepada mereka masing-masing telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang mempertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legal standing Arif Sarifudin, S.H., M.H., sebagai pihak formal yang bertindak untuk dan atas nama Suryaningrat, S.E., bin Bambang Sugirwo untuk mengajukan permohonan banding tertanggal 10 Maret 2016 atas namanya terhadap Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1098/Pdt.G/2015/PA Pwt. tanggal 29 Pebruari 2016;

Menimbang, bahwa di dalam berkas banding (Bundel B) tidak ternyata adanya Surat Kuasa Khusus dari Suryaningrat, S.E., bin Bambang Sugirwo sebagai Penggugat I kepada Arif Sarifudin, S.H., M.H., (Advokat) yang berisi pemberian wewenang untuk mewakili Penggugat I mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1098/Pdt.G/2015/PA Pwt. tanggal 29 Februari 2016 kepada Pengadilan Tinggi Agama Semarang;

Menimbang, bahwa dalam Surat Kuasa Khusus tetanggal 13 Mei 2015 yang terdapat dalam berkas perkara (Bundel A), pemberian kuasa oleh para

*Hal 5 dari 8 hal.  
Put. No. 160/Pdt.G/2016/PTA.Smg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Penggugat I, II, III, IV, dan V) tidak ternyata meliputi pemberian kewenangan untuk mengajukan upaya hukum banding atau setidaknya untuk mengajukan upaya hukum. Seandainya pun disebutkan untuk mengajukan upaya hukum, seharusnya bukan hanya Penggugat I yang mengajukan banding, akan tetapi para Penggugat mengajukan banding semuanya, karena kalau hanya satu orang Penggugat yang mengajukan banding, maka Penggugat lainnya yang tidak mengajukan banding (Penggugat II, III, IV, dan V) berkedudukan sebagai pihak lawan, yaitu Turut Terbanding. Satu Surat Kuasa untuk dua pihak yang berlawanan tidaklah mungkin dan tidak dapat dibenarkan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 117 K/Sip/1955 tanggal 8 Mei 1957 yang menyatakan, "Surat Kuasa yang tidak dengan tegas menyebutkan pemberian kuasa untuk banding (i.e. hanya dipakai perkataan "menolak segala rupa putusan") tidak dapat diterima untuk mengajukan permohonan banding". Karena itu mestinya permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat I tersebut dengan surat kuasa khusus tersendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Arif Sarifudin, S.H., M.H., (Advokat) tidak didasarkan atas pemberian kuasa yang sah dengan surat kuasa khusus untuk itu oleh Penggugat I, berarti diajukan oleh orang yang tidak mempunyai legal standing, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding sebagai pihak yang kalah maka sesuai asas yang terkandung pada Pasal 181 ayat (1) HIR. semua biaya yang timbul pada Tingkat Banding harus dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang

*Hal 6 dari 8 hal.  
Put. No. 160/Pdt.G/2016/PTA.Smg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Semarang pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1437 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Agama Semarang oleh kami Drs. H. Muhtadin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Ali Asyhar dan Drs. H. Misbachul Munir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Andarukmi Rini Utami, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. Muhtadin, S.H.,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. M. Ali Asyhar,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. Misbachul Munir, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Hj. Andarukmi Rini Utami, S.H., M.H.,

*Hal 7 dari 8 hal.*

*Put. No. 160/Pdt.G/2016/PTA.Smg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan	Rp 139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

**RACHMADI SUHAMKA, SH.**

*Hal 8 dari 8 hal.  
Put. No. 160/Pdt.G/2016/PTA.Smg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)